

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi demografi, Indonesia diklasifikasikan sebagai negara dengan populasi yang sangat besar di dunia. Menurut data sensus penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), populasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 281,6 juta orang. Dari total penduduk di Indonesia tersebut, sekitar 207 juta orang memeluk agama Islam, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara peringkat pertama yang mempunyai penduduk yang beragama Islam di dunia. Besarnya jumlah masyarakat yang beragama Islam merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen alternatif dalam upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

Dalam praktik Islam, wakaf merupakan bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh umat Muslim sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengalokasikan dan memanfaatkan harta benda untuk tujuan yang memiliki nilai agama. Instrumen ini menempati posisi penting dalam sistem ekonomi Islam karena memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk filantropi lainnya. Wakaf bersifat permanen, di mana aset yang telah diserahkan tidak lagi berpindah kepemilikan atau diperjualbelikan, melainkan dipertahankan keberadaannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan hingga waktu yang tidak terbatas. Harta yang telah disumbangkan menjadi milik Allah,

bukan milik wakif (pemilik wakaf), dan juga bukan milik nadzir (pengelola wakaf) (Mujakir & Hidayatullah, 2022).

Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang konsep wakaf hingga saat ini masih cenderung sempit dan umumnya hanya dikaitkan dengan kepemilikan harta berwujud tetap terutama tanah dan bangunan, yang secara fisik telah memiliki bentuk nyata serta manfaat langsung bagi pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, maupun kegiatan sosial budaya lainnya. Pandangan itu menimbulkan anggapan bahwa pelaksanaan wakaf hanya bisa dilaksanakan oleh seseorang atau keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Akibatnya, partisipasi masyarakat menjadi terbatas. Situasi ini menyoroti pentingnya opsi wakaf yang lebih sederhana, fleksibel, dan efektif, seperti wakaf dalam bentuk barang, terutama wakaf dalam bentuk uang, sehingga dapat diakses oleh berbagai kelompok di masyarakat.

Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2010) Menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang diwujudkan dalam bentuk dana dengan nilai dalam rupiah, yang kemudian dikelola secara produktif. Hasil dari pengelolaan dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan para penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). Instrumen ini memiliki peluang pengembangan yang besar karena sifatnya yang fleksibel, mudah dihimpun, serta mampu menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dibandingkan wakaf konvensional seperti tanah atau bangunan. Keberadaan wakaf uang juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat, sekaligus mempermudah masyarakat dalam melaksanakan sedekah jariyah, mengingat prosesnya lebih

praktis dan tidak memerlukan kepemilikan aset tetap sebagaimana wakaf properti. (Ismawati & Anwar, 2021).

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2025), potensi wakaf tunai di Indonesia diperkirakan mencapai setidaknya IDR 180 triliun per tahun. Namun, hingga awal 2024, implementasi akumulasi wakaf tunai secara nasional masih minim, karena total akumulasi yang siap didistribusikan kepada penerima manfaat (mauquf alaih) hanya sekitar IDR 2,3 triliun hingga IDR 2,7 triliun. Sementara itu Pada sisi lain, hingga Januari 2024 tercatat sebanyak 432 nazhir yang telah memperoleh pengesahan dan terdaftar secara resmi pada Badan Wakaf Indonesia. Adapun lembaga keuangan syariah yang berlisensi untuk menerima dana wakaf (LKS PWU) dan telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu dari 42 lembaga, berdasarkan data terakhir per Oktober 2023. Berdasarkan populasi Muslim di Indonesia, peluang penghimpunan wakaf uang dinilai sangat signifikan. Mustafa Edwin Nasution mengemukakan bahwa apabila terdapat sekitar 10 juta Muslim kelas menengah, dengan 4 juta orang di antaranya berpenghasilan Rp500.000 per bulan, kemudian masing-masing menyisihkan dana wakaf sebesar Rp60.000, maka dana yang dapat terakumulasi dalam satu tahun diperkirakan mencapai Rp240 miliar (Machmud & Suryaningsih, 2020). Tabel di bawah ini memberikan rincian perbandingan antara kemampuan dan pencapaian yang ada dalam pengumpulan wakaf tunai di Indonesia.

Tabel 1.1
Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	180.000.000.000.000	391.000.000.000
2021	180.000.000.000.000	819.360.000.000
2022	180.000.000.000.000	1.400.000.000.000
2023	180.000.000.000.000	2.361.000.000.000
2024	180.000.000.000.000	2.500.000.000.000

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2024)

Pada tahun 2024, jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 5.640.629 orang yang tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota. Di Provinsi Sumatera Barat, peluang pengembangan wakaf tergolong sangat besar mengingat sekitar 98% penduduknya beragama Islam. Meski demikian, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, meskipun jumlah aset wakaf relatif melimpah, pemanfaatannya masih belum optimal. Kedua, Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat tradisional Minangkabau: Adat istiadat didasarkan pada hukum Syariah, dan hukum Syariah didasarkan pada Kitab Suci (ABS-SBK) memiliki potensi kuat untuk mendorong penguatan ekonomi syariah di Sumatera Barat, termasuk dalam pengembangan wakaf yang didukung oleh peran perbankan syariah (LKS-PWU).

Tabel berikut menyajikan gambaran mengenai perbandingan antara potensi yang dimiliki dan realisasi penghimpunan wakaf uang di wilayah Sumatera Barat.

Tabel 1.2
Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Sumatera Barat

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	7.200.000.000	52.240.000
2021	7.200.000.000	69.284.000
2022	7.200.000.000	141.706.000
2023	7.200.000.000	373.810.301
2024 – 2025 (Semester Awal)	7.200.000.000	1.080.000.000

Sumber : Analisis Laporan Kinerja PBWI Sumbar 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan wakaf uang di wilayah Sumatera Barat masih berada pada tingkat yang rendah dan belum mencerminkan kapasitas potensial yang sebenarnya dimiliki daerah tersebut. Meskipun tingkat penghimpunan wakaf uang di Sumatra Barat masih tergolong rendah, pada tahun 2025 tercatat adanya lonjakan penghimpunan wakaf uang yang signifikan. Peningkatan tersebut dipicu oleh program penggalangan wakaf yang diinisiasi oleh Lembaga Kenazhiran PBWI Sumbar, antara lain skema WTC (Wakaf Tunai Calon Pengantin) serta program wakaf uang yang menyasar aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Barat. Inovasi program ini memperluas partisipasi masyarakat sehingga berdampak langsung pada peningkatan jumlah wakaf yang terkumpul.

Kelurahan Indarung, yang terletak di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki berbagai karakteristik sosial dan ekonomi. Berdasarkan data kependudukan terbaru, jumlah penduduk Kelurahan Indarung mencapai 10.948 jiwa. Masyarakatnya terdiri dari pekerja industri, buruh pabrik, pedagang, serta keluarga lokal yang sudah lama bermukim di Kelurahan Indarung ini. Aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, terutama

karena keberadaan industri besar, menjadikan Indarung sebagai wilayah dengan potensi ekonomi masyarakat yang relatif baik.

Kelurahan Indarung diketahui memiliki beberapa aset wakaf tanah yang telah diinput ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama. Salah satu contohnya ialah lahan wakaf untuk Masjid An Nur Syukur seluas 5,95 m². Aset-aset wakaf tanah lain juga tercatat, menandakan bahwa pemahaman warga mengenai wakaf tanah telah berkembang cukup baik. Namun, hingga kini belum ditemukan data khusus mengenai pengumpulan wakaf uang di wilayah tersebut, tidak seperti data wakaf tanah yang sudah tersedia.

Keterbatasan data terkait wakaf uang di Kelurahan Indarung memberi gambaran bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang belum mencapai tingkat yang diharapkan. Padahal, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, tingkat religiusitas yang relatif tinggi, serta kondisi ekonomi yang beragam namun stabil pada sebagian warga, menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan partisipasi wakaf uang. Adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang terjadi menjadikan penelitian tentang literasi wakaf, tingkat religiusitas, pendapatan, dan minat masyarakat berwakaf uang sangat penting dilakukan.

Rendahnya tingkat penghimpunan wakaf uang di Kelurahan Indarung diduga berkaitan dengan minimnya ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Tingkat minat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk sikap dan keputusan individu dalam berwakaf diantaranya adalah literasi wakaf. Literasi wakaf mengacu pada pemahaman masyarakat terhadap konsep, hukum, mekanisme, serta manfaat wakaf uang. Menurut survei Bank

Indonesia dan BWI (2023), indeks literasi wakaf nasional baru mencapai 50,48 poin, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kelurahan Indarung belum memiliki pengetahuan memadai tentang praktik wakaf uang secara modern. Proses penambahan wawasan biasanya dilakukan melalui kegiatan ceramah atau pemberian penjelasan, di mana informasi disampaikan secara satu arah tanpa adanya interaksi timbal balik yang intens antara pemateri dan peserta (Mahendra & Nawawi, 2022).

Literasi wakaf harus diikuti oleh agama. Semakin seseorang religius, semakin kuat pula agamanya (Amansyah & Suryaningsih, 2022). Salah satu definisi religiusitas adalah tingkat keyakinan seseorang dan cara mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka. Menurut Glock dan Stark, tingkat religiusitas seseorang bisa dianalisis dengan melalui lima dimensi pokok. Kelima dimensi tersebut meliputi keyakinan dasar terhadap ajaran agama yang dianut (ideologis), dimensi praktik peribadatan atau ritual keagamaan, dimensi pengalaman keagamaan yang dirasakan secara subjektif dan personal (eksperiensial), dimensi pengetahuan atau pemahaman intelektual terhadap ajaran agama, serta dimensi pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (konsekuensial) (Mahendra & Nawawi, 2022). Religiusitas yang tinggi mendorong individu untuk menaati perintah Allah serta meneladani praktik ibadah yang dicontohkan para Nabi, termasuk pelaksanaan wakaf. Oleh karena itu, tingkat religiusitas memiliki kontribusi penting dalam membentuk minat seseorang untuk berwakaf uang. Semakin kuat nilai-nilai keagamaan yang diinternalisasi, semakin positif pula kecenderungan perilaku dan niat individu

dalam melaksanakan wakaf, sebagaimana diungkapkan oleh Amansyah & Suryaningsih (2022).

Selain faktor literasi dan tingkat religiusitas, pendapatan juga merupakan faktor yang mampu mempengaruhi seseorang dalam berwakaf. Pendapatan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan minat seseorang untuk berwakaf uang, karena pelaksanaan wakaf mensyaratkan ketersediaan dana. Seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan, kapasitas individu untuk menyisihkan dan mengelola sebagian dana yang dimiliki juga menjadi semakin besar, baik untuk konsumsi maupun untuk kegiatan sosial-keagamaan seperti wakaf. Oleh sebab itu, tingkat penghasilan menjadi faktor penentu dalam keputusan berwakaf, mengingat tidak setiap individu memiliki kelebihan pendapatan yang dapat disisihkan untuk tujuan tersebut (Amansyah & Suryaningsih, 2022).

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Besarnya potensi penghimpunan dana wakaf, yang didukung oleh kapasitas pendapatan masyarakat, membuka peluang peningkatan minat untuk berwakaf secara tunai. Semakin tinggi minat dan realisasi wakaf uang, semakin besar pula kontribusinya terhadap program pemberdayaan ekonomi, sehingga pada akhirnya dapat membantu menekan tingkat kemiskinan (Mazwin, 2022).

Berdasarkan uraian sebelumnya, fokus utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Literasi Wakaf, Tingkat Religiusitas dan Pendapatan

Terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi pada Masyarakat Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)”.
Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah literasi wakaf berpengaruh terhadap minat masyarakat berwakaf uang?
2. Apakah tingkat religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat berwakaf uang?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat berwakaf uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh literasi wakaf terhadap minat masyarakat berwakaf uang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat masyarakat berwakaf uang
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat berwakaf uang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta dampak positif sebagai bentuk kontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap penelitian ini, diantaranya adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dengan memperkaya pemahaman dan pengembangan kajian dalam bidang ekonomi Islam serta akuntansi syariah, terutama yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dalam berwakaf uang. Melalui penelitian ini, penggunaan *Theory of Planned Behavior* diperluas dalam konteks filantropi Islam dengan menganalisis peran literasi wakaf, tingkat religiusitas, serta pendapatan individu dalam mempengaruhi pembentukan minat masyarakat terhadap wakaf uang (Ajzen, 1991). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengembangkan model perilaku ekonomi keagamaan, khususnya di bidang wakaf uang. Di samping itu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat basis empiris mengenai berbagai faktor penentu minat masyarakat terhadap wakaf uang, sekaligus menyediakan pijakan metodologis bagi pengembangan instrumen literasi wakaf dan religiusitas yang lebih relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman peneliti

dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwakaf uang masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya tentang literasi wakaf, tingkat religiusitas, dan pendapatan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman yang lebih baik serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf uang sebagai salah satu bentuk amal jariyah yang membawa manfaat luas, baik secara sosial maupun ekonomi. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul motivasi dari dalam diri masyarakat untuk ikut berkontribusi secara aktif dalam kegiatan wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika guna menghasilkan pembahasan tersaji secara terstruktur dan mudah dipahami. Adapun susunan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pikiran serta hipotesis penelitian.

Bab III, Metode Penelitian yang berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan metode analisis data.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil analisis data, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk pihak terkait.